

HUKUM INVESTASI PRODUKTIF PENGELOLAAN DANA HAJI DALAM PERSPEKTIF EKONOMI SYARIAH

Oleh: Inti Ulfi Sholichah

Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani, Tangerang

e-mail: intiulfi107@gmail.com

Abstrak

Pengelolaan dana haji diatur dalam Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) yang telah memberikan kepastian hukum bagi pengelolaan dana haji yang dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) dengan mengatur sistem dan manajemen pengelolaan dana haji di Indonesia. Pendekatan masalah yang digunakan antara lain: pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach), dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan pengelolaan dana haji dan Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach), mengkaji pandangan/konsep para ahli yang berkenaan dengan pengelolaan dana haji. Pengelolaan dana milik jemaah haji Indonesia yang waiting list dengan jumlah cukup besar, pemanfaatannya dinilai belum memberikan nilai manfaat yang optimal. Berdasarkan Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji dan Hasil Ijtima Ulama IV Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia memungkinkan dana haji dimanfaatkan untuk investasi langsung dan investasi lainnya, sepanjang dilakukan berdasarkan prinsip syariah dan kehati-hatian, memiliki nilai manfaat, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kemaslahatan umat.

Kata Kunci: Dana Haji, Investasi Produktif, Hukum Investasi, Ekonomi Syariah

Pendahuluan

Peran negara dalam proses pelaksanaan ibadah haji memiliki preseden historis yang sangat kuat. Pengalaman sejarah Indonesia menunjukkan bahwa negara, meski dengan motif dan kepentingan berbeda-beda, bertanggung jawab dalam pelaksanaan ibadah haji. Dan hampir menjangkau ke segala aspek dalam proses pelaksanaan ibadah haji, mulai dari masa kolonial hingga dewasa ini.¹ Pada hakikatnya melaksanakan ibadah haji hanya bagi orang yang mampu²

¹ A. Chunaini Saleh, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi* (Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2008), h. 31

² Achmad Nidjam dan Alatief Hanan, *Manajemen Haji, Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers* (Jakarta: Zikrul Hakim, 2001), h. 2.

dengan niat ikhlas untuk melakukan ibadah kepada Allah pada waktu dan cara tertentu, dalam rangka mengharap ridha-Nya.³

Dalam sejarah penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan keuangan haji sudah dilakukan sejak dahulu, namun dalam khasanah kebijakan yang mengatur Penyelenggaraan Ibadah Haji di Indonesia, secara umum terus berkembang dan mengalami perubahan sesuai dengan kondisi sosial, politik⁴ dan sistem pemerintahan yang berlaku di setiap pemerintahan. Kompleksitas permasalahan dalam pengelolaan haji dari tahun ke tahun, menuntut lahirnya sistem manajemen yang mampu mengakses segenap fungsi-fungsi managerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, pengkoordinasian, serta adanya pengawasan guna mencapai pengelolaan dan pelayanan haji yang aman, lancar, tertib, teratur dan ekonomis. Secara singkat, manajemen haji diperlukan untuk terciptanya pengelolaan haji yang efektif, efisien dan rasional. Secara rasional garis besar, manajemen haji itu dihadapkan pada enam tugas pokok, yaitu:⁵

1. Membangun hubungan kenegaraan dalam ranah diplomatik dengan negara tujuan, yakni Saudi Arabia.
2. Menyusun rencana dan program agar berada dalam bingkai tujuan dan misi pelaksanaan haji secara keseluruhan.
3. Bertanggung jawab atas keseluruhan aspek penyelenggaraan haji.
4. Menyelenggaraan operasional haji dengan aman.
5. Mengakomodasi perbedaan keagamaan yang dianut masyarakat dan besarnya jumlah jemaah haji dengan porsi yang terbatas.
6. Pelestarian nilai-nilai dalam ikatannya dengan hubungan sosial kemasyarakatan.

Di sisi lain, adanya upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji merupakan tuntutan reformasi dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan tata kelola pemerintah yang baik, sehingga penyelenggaraan ibadah haji dapat dikelola secara profesional dan akuntabel

³ Eka Jusuf Singka, *Desentralisasi Layanan Kesehatan Haji Indonesia Pada Masa Reformasi* (Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015); Mahbub Marzuki, *Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*, (Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000), h. 12; Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1992), h. 527.

⁴ Eka Jusuf Singka, *Desentralisasi Layanan Kesehatan Haji Indonesia Pada Masa Reformasi*, h. 9.

⁵ Rizka Zahara, "Efektifitas Sistem Pelayanannya Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dalam Meningkatkan Kepuasan Aggota", *Skripsi* (Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015), h. 4-5; "Manajemen Haji dan Umrah", artikel bersumber dari <http://jakabillal.blogspot.co.id/2010/12/makalah-manajemen-haji-dan-umrah.html>, diakses 27 Oktober 2017.

dengan mengedepankan kepentingan jemaah haji dengan prinsip nirlaba.⁶ Dalam hal pengelolaan dan pengembangan dana haji, pemerintah telah membentuk Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH) dan membentuk suatu badan yang mengelola dana haji yaitu Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH),⁷ sehingga dalam sektor investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wewenang anggota Dewan Pengawas dan Dewan Pelaksana BPKH sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji (PKH), yang mengatur pengelolaan setoran BPIH, DAU serta sumber lain yang tidak mengikat.⁸

Dalam hal ini PKH dilakukan dalam bentuk investasi yang nilai manfaatnya digunakan untuk peningkatan kualitas Penyelenggaraan Ibadah Haji, rasionalitas, dan efisiensi BPIH, dan juga untuk kemaslahatan umat Islam. Di sisi lain, Undang-Undang ini juga mengamanatkan pengelolaan keuangan haji dengan asas prinsip syariah, kehati-hatian, manfaat, nirlaba, transparan, dan akuntabel.⁹

Terbentuknya BPKH merupakan hal yang sangat baik dan positif. Kebijakan ini diharapkan akan menjaga kemabruran ibadah haji, karena seluruh proses pengelolaan dana haji dilakukan sesuai prinsip syariah. Diharapkan hasil dari dana haji yang diinvestasikan memberi manfaat bagi jemaah haji berupa subsidi biaya haji sehingga meringankan biaya haji sebesar 50% dari total biaya haji yang seharusnya dibayarkan, yaitu sebesar Rp 68 juta per calon jemaah, sehingga dengan subsidi tersebut, berkurang setengahnya menjadi Rp 34 juta.¹⁰

Penggunaan dana haji untuk investasi telah diatur dalam Undang-Undang,¹¹ namun beberapa waktu terakhir muncul sebuah gagasan mengenai

⁶ Penjelasan Atas UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

⁷ "Badan Pengelola Keuangan Haji yang selanjutnya disingkat BPKH adalah lembaga yang melakukan pengelolaan keuangan haji". Lihat Pasal 1 Ayat (4), Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁸ Pasal 1 Ayat (1), UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

⁹ Penjelasan Atas UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

¹⁰ "Anggota Komisi VIII Nilai Dana Haji Lebih Baik Untuk Fasilitas Jemaah", <http://nasional.kompas.com/read/2017/08/06/anggota-komisi-viii-nilai-dana-haji-lebih-baik-fasilitas-jemaah>, diakses 8 Agustus 2017.

¹¹ "Penempatan dan/atau investasi Keuangan Haji dapat dilakukan dalam bentuk produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung dan investasi lainnya", tertera pada UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Pasal 48 Ayat (1), h. 28.

penempatan dana haji pada infrastruktur.¹² Ide ini, dianggap sebagai cara dalam pengembangan dana haji untuk tujuan yang lebih produktif. Namun, hal tersebut menuai perdebatan pro dan kontra, sebagian tidak setuju yang menginginkan agar dana haji hanya untuk kepentingan jemaah, seperti sewa hotel, sewa pesawat, catering, dan pernak pernik haji, namun sebagian lagi menyetujui dana haji untuk diinvestasikan ke infrastruktur, mengingat selama ini pemerintah membangun infrastruktur dengan berhutang.¹³ Selain itu diperoleh melalui perolehan pajak dan uang tebusan dari kebijakan politik *tax amnesty*.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, permasalahan utama yang akan dikaji dalam penulisan ini yaitu terkait dengan keutuhan dana haji apabila diinvestasikan kemudian mengenai tingkat risiko kerugiannya. Pada sisi lain juga mengenai sistem pengelolaan dana haji yang dikelola oleh BPKH ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

Prinsip Investasi dalam Hukum Ekonomi Syariah

Investasi dalam Islam merupakan suatu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan, karena dengan berinvestasi harta yang dimiliki menjadi lebih produktif dan mendatangkan manfaat bagi orang lain.¹⁵ Namun tidak semua jenis investasi diperbolehkan dalam Islam, hanya investasi yang sesuai dengan ketentuan ajaran Islam yang diperbolehkan. Hal ini harus berdasar prinsip-prinsip dan mengikuti norma-norma syariah Islam, baik berupa jenis usaha maupun transaksi dalam bermuamalah.¹⁶

Konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus merupakan hakikat dari sebuah

¹² "Dana Haji Bisa Diinvestasikan di Infrastruktur, asal...", <http://ekonomi.kompas.com/read/2017/07/31/dana-haji-bisa-diiinvestasikan-di-infrastruktur-asal->, diakses pada 8 Agustus 2017.

¹³ "Dana Haji untuk Infrastruktur, Bolehkah?", <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/31/dana-haji-untuk-infrastruktur-bolehkah>, diakses 14 Oktober 2017.

¹⁴ "Habis Gelap Terbitlah Terang Pengelolaan Keuangan Haji", <https://www.kompasiana.com/idhamindraputra/habis-gelap-terbitlah-terang-pengelolaan-keuangan-haji>, diakses pada 21 Oktober 2017.

¹⁵ Diana Wiyanti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor", *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2, April 2013, h. 237. Hal ini secara eksplisit tertuang dalam QS. Al-Hasyr [59]: 18; QS. Lukman [31]: 34; QS. Al-Baqarah [2]: 261, QS. an-Nisa' [4]: 9.

¹⁶ Dedy Setiawan, dan Yusbar Yusuf, "Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 3, (Desember 2009), h. 91.

ilmu dan amal.¹⁷ Di samping itu, dalam ajaran Islam investasi dapat diwujudkan dalam bentuk *non-financial* yang berimplikasi terhadap kehidupan ekonomi yang kuat. Investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi oleh faktor keuntungan materi semata, namun juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah (kepatuhan pada ketentuan syariah) dan faktor sosial (kemaslahatan umat).

Berdasarkan hal tersebut, terdapat beberapa prinsip dasar menurut hukum syariah dalam melakukan investasi, diantaranya yaitu:¹⁸

- 1) Transaksi dilakukan atas harta yang memberikan nilai manfaat dan menghindari setiap transaksi yang zalim. Setiap transaksi yang memberikan manfaat akan dilakukan bagi hasil.
- 2) Uang digunakan sebagai alat pertukaran bukan komoditas perdagangan, fungsinya adalah sebagai alat pertukaran nilai yang menggambarkan daya beli suatu barang.
- 3) Setiap transaksi harus transparan, tidak menimbulkan kerugian atau unsur penipuan di salah satu pihak baik secara sengaja maupun tidak sengaja.
- 4) Risiko yang mungkin timbul harus dikelola sehingga tidak menimbulkan risiko yang besar atau melebihi kemampuan menanggung risiko.
- 5) Dalam Islam setiap transaksi yang mengharap hasil harus bersedia menanggung risiko.
- 6) Manajemen yang diterapkan adalah manajemen Islami yang tidak mengandung unsur spekulatif dan menghormati hak asasi manusia serta menjaga lestariannya lingkungan hidup.

Di samping itu, dalam melaksanakan investasi atau penanaman modal terdapat sepuluh asas yang harus diperhatikan, diantaranya adalah:¹⁹ 1) asas kepastian hukum; 2) keterbukaan; 3) akuntabilitas; 4) perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara; 5) kebersamaan; 6) efisiensi berkeadilan; 7) berkelanjutan; 8) berwawasan lingkungan; 9) kemandirian; dan 10) keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Sepuluh asas ini adalah landasan yang patut untuk dipenuhi bagi siapa pun yang ingin melakukan investasi. Menafikannya berarti menafikan aturan yang terdapat dalam UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Aturan dalam UU ini dimaksudkan agar pelaksanaan penanaman modal berjalan teratur.

¹⁷ Dedy Setiawan, dan Yusbar Yusuf, "Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan", h. 92.

¹⁸ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, *Investasi pada Pasar Modal Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), h. 23; Diana Wiyanti, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor", h. 242.

¹⁹ Pasal 3 Ayat (1), Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Lihat Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 159-160.

Investasi Produktif dalam Pengelolaan Dana Haji

Undang-Undang No. 34 Tahun 2014²⁰ telah mengamanatkan pembentukan BPKH dalam pengelolaan dana haji secara optimal. Kementerian Agama harus memperhatikan kesesuaian pengelolaan dana haji selaras dengan hukum Islam, sehingga pengelola dana harus memperhatikan kesesuaian hukum Islam mulai dari penerimaan setoran awal dan lunas BPIH melalui BPS-BPIH yang kemudian pengembangan atau investasi dalam beberapa sektor untuk mengoptimalkan dana yang terkumpul, dikarenakan hal tersebut berakibat pada kemabruran individu tiap jemaah.²¹ Berdasarkan hal tersebut, terdapat dua pokok pembahasan yang dapat penulis analisis, *pertama* mengenai konsep investasi produktif berdasarkan hukum syariah dan *kedua* mengenai hukum pengembangan dana haji dalam investasi dengan tujuan produktif (*profit*) ditinjau dari segi hukum ekonomi syariah.

1. Konsep Investasi Produktif Berdasarkan Hukum Syariah

Investasi dapat diartikan sebagai bentuk usaha untuk mencari rezeki yang diridhai oleh Allah, hal inilah yang dimaksudkan dengan *maqashid alsyari'ah* dalam kegiatan ekonomi Islam.²² Termasuk mengenai investasi produktif yang merupakan suatu kegiatan dalam mengembangkan harta kekayaan dengan cara tertentu yang melibatkan aktifitas dan risiko.²³ Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan suatu kegiatan investasi terdapat dua unsur yang tidak dapat dipisahkan di setiap investasi, yaitu berupa hasil (*return*) dan risiko (*risk*). Pada umumnya, tidak ada satupun instrumen investasi yang sepenuhnya bebas dari risiko. Sebagai contoh, investasi dalam bentuk tabungan, deposito dengan bunga tetap yang memiliki risiko kecil, berbeda dengan investasi saham yang memiliki risiko lebih besar, namun akan mendapat hasil yang besar pula.

Melakukan investasi sangat dianjurkan dalam Islam, sehingga apabila seseorang akan melakukan investasi hendaknya memperhatikan syarat-syarat yang dilarang maupun yang diperbolehkan dalam berinvestasi, sehingga hal tersebut akan bermanfaat di dunia maupun di akhirat. Sebagaimana telah disebutkan dalam Alquran mengenai anjuran dalam melakukan investasi:

²⁰ Menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat. Lihat, Pasal 24, Undang-Undang No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.

²¹ Mohammad Yahdi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pengelolaan Dana Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji", h. 13.

²² Abdullah Al-Mushlih dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam* (Jakarta: Daarul Haq, 2004), h. 78.

²³ Nazarudin Abdul Wahid, "*Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah* (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), h. 80.

يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعُ عِجَافٍ وَسَبْعِ
 سُدُوبٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَبِيسٍ لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ قَالَ
 تَزِرُ عَوْنَهُ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا حَصَدْتُمْ فَذُرُّوهُ فِي سُذُوبِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ثُمَّ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعَ شِدَادٍ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ثُمَّ
 يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِوْنَ.

"Yusuf, wahai orang yang sangat dipercaya! Terangkanlah kepada kami (takwil mimpi) tentang tujuh ekor sapi betina yang gemuk yang dimakan oleh tujuh (ekor sapi betina) yang kurus, tujuh tangkai (gandum) yang hijau dan (tujuh tangkai) lainnya yang kering agar aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka mengetahui. Dia (Yusuf) berkata, "Agar kamu bercocok tanam tujuh tahun (berturut-turut) sebagaimana biasa; kemudian apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di tangkainya kecuali sedikit untuk kamu makan. Kemudian setelah itu akan datang tujuh (tahun) yang sangat sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari apa (bibit gandum) yang kamu simpan. Setelah itu akan datang tahun, di mana manusia diberi hujan (dengan cukup) dan pada masa itu mereka memeras (anggur). (QS. Yusuf [12]: 46-49)

Ayat tersebut menjelaskan untuk tidak mengonsumsi semua kekayaan yang dimiliki pada saat sudah mendapatkannya, tetapi hendaknya sebagian kekayaan yang didapatkan tersebut juga di tangguhkan pemanfaatannya untuk keperluan yang lebih penting. Secara ringkas, dalam ayat ini mengajarkan untuk mengelola dan mengembangkan kekayaan untuk mempersiapkan masa depan. Masa depan tersebut bisa berarti 1, 2, 5, 10 atau 15 tahun ke depan bahkan lebih, termasuk juga masa pensiun atau hari tua. Selain itu, dalam QS. al-Hasyr [59]: 18, disebutkan:²⁴

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مِمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
 خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

²⁴ Ayat-ayat tersebut banyak dimaknai sebagai ayat anjuran tentang investasi dan termasuk kategori ayat-ayat dengan muatan ekonomi meskipun tidak secara implisit menegaskan seperti yang dimaksud (investasi).

"Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Mahateliti terhadap apa yang kamu kerjakan".

Dari ayat tersebut dapat dipahami bahwa ayat ini mengandung anjuran moral untuk berinvestasi sebagai bekal hidup di dunia dan di akhirat karena dalam Islam semua jenis kegiatan apabila diniati sebagai ibadah, maka akan bernilai akhirat juga seperti halnya dalam kegiatan berinvestasi. Secara harfiah mengelola harta dapat dilakukan dalam beberapa bentuk, seperti dalam bentuk tanah, tabungan, deposito di bank, mengembangkannya melalui bisnis, membelikan properti ataupun cara-cara lain yang halal dan berpotensi besar dapat menghasilkan keuntungan.

Islam mengatur sistem kerjasama dalam hal investasi yaitu dengan memakai sistem bagi hasil bukan dengan memakai bunga yang jelas-jelas telah diharamkan dalam Islam, merusak tatanan ekonomi dalam segala segi kehidupan. Selain itu, menimbun merupakan hal yang dilarang dalam Islam karena hal ini berdampak buruk dalam perekonomian sehingga merugikan masyarakat luas. Hal ini telah dijelaskan dalam QS. al-Hasyr [59]: 7:

مَا آفَاءَ اللَّهِ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ
وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ لَكُمْ فِيهَا حَرَامٌ كَمَا فِيهَا حَرَامٌ لَكُمْ وَمَا آتَاكُمُ
الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

"Harta rampasan (fai)" dari mereka yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya (yang berasal) dari penduduk beberapa negeri, adalah untuk Allah, Rasul, kerabat (Rasul), anak-anak yatim, orang-orang miskin dan untuk orang-orang yang dalam perjalanan, agar harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah. Dan apa yang dilarangnya bagimu maka tinggalkanlah. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah sangat keras hukuman-Nya".

Secara jelas dan eksplisit ayat tersebut menyatakan bahwa dilarangnya harta yang hanya beredar diantara segelintir orang-orang kaya saja, sehingga merugikan dan mengabaikan hak-hak orang lain. Disamping itu, dalam melakukan investasi harus memenuhi prinsip dan asas-asas hukum syariah. Prinsip yang harus terpenuhi dalam investasi berdasarkan syariah yaitu prinsip halal, masalah, dan terhindar dari investasi terlarang.²⁵

²⁵ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 181-199.

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi? bahwa dalam mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara halal dikarenakan: *pertama*, kehendak *syar'i* bahwa Allah dan Rasul-Nya telah memberikan bimbingan dalam mencari rezeki (berinvestasi) yaitu dengan melakukan hal yang dihalalkan dan menjauhi hal-hal yang diharamkan. *Kedua*, mengandung keberkahan. *Ketiga*, mengandung manfaat dan *masalahah*. *Keempat*, membawa pengaruh positif bagi perilaku manusia. *Kelima*, membentuk pribadi yang *zahid*, *wira'i*, *qana'ah*, santun, dan suci dalam segala tindakan. *Keenam*, melahirkan pribadi yang *tamasuh*, berani menegakkan keadilan dan membela yang benar.²⁶

Maslahah dalam konteks investasi yang dilakukan seseorang hendaknya harus bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini merupakan hal yang paling esensial dalam bermuamalah. Menginvestasikan harta pada usaha yang tidak mendatangkan *masalahah* atau hanya berguna bagi segelintir masyarakat dan hanya mementingkan kepentingan materi semata tanpa memperhatikan kepentingan umum, maka investasi semacam ini harus ditinggalkan karena tidak sesuai dengan kehendak syariat Islam. Dalam ajaran Islam memang dianjurkan untuk melakukan kegiatan (beraktifitas) selalu bekerja mencari rezeki dan berinvestasi untuk kepentingan masa depan dengan tujuan untuk mengendalikan umat manusia dari kegiatan yang membahayakan kehidupan pribadi dan keluarganya serta masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan syariat Islam, terdapat dua bagian investasi yang dilarang, yaitu investasi subhat dan investasi haram.²⁷ Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah, seorang muslim dapat berpegang pada *common sense* yaitu kelaziman dan yang seharusnya ada sesuatu hal yang tidak menyebabkan *mudharat*. Sedangkan investasi yang dilarang berdasarkan Al-Qur'an, Al-hadits dan pendapat para pakar hukum Islam dibagi menjadi dua golongan, yaitu dilarang karena zatnya (*li dzatihi*) dan dilarang karena selain dzatnya (*li ghairihi*). Dalam hal ini Rasulullah selalu menganjurkan kepada umatnya agar meninggalkan sesuatu yang masih diragukan hukumnya.

عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ الثُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنَّ الْحَلَالَ بَيْنَ بَيْنٍ وَإِنَّ الْحَرَامَ بَيْنَ بَيْنٍ وَبَيْنَهُمَا أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ لَا يَعْلَمُهُنَّ

²⁶ M. Nadrattuzaman Husen dkk, *Gerakan 3 H. Ekonomi Syariah* (Jakarta: PKES, 2007), h. 183-184.

²⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*, h. 187-199.

كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ، فَمَنْ اتَّقَى الشُّبُهَاتِ فَقَدْ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ، كَالرَّاعِي يَرْعَى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يَرْتَعَ فِيهِ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمًى أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ أَلَا وَإِنَّ فِي الْجَسَدِ مُضَغَةً إِذَا صَلَحَتْ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ أَلَا وَهِيَ الْقَلْبُ. (رواه البخاري ومسلم)

"Dari Abu Abdillah Nu'man bin Basyir ra dia berkata, Saya mendengar Rasulullah Saw bersabda, "Sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. Diantara keduanya terdapat perkara-perkara yang syubhat (samar-samar) yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar (ladang) yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan dan larangan Allah adalah apa yang Dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging, jika dia baik maka baiklah seluruh tubuh ini dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh; ketahuilah bahwa dia adalah hati". (HR. Bukhari dan Muslim).

Hukum Islam merupakan suatu peraturan yang mengikat bagi semua orang yang beragama Islam yang terdiri dari syariah dan fikih, keduanya merupakan hukum Islam yang memuat aturan dan norma dalam kehidupan sosial bermasyarakat²⁸ Dengan demikian, konsep investasi produktif berdasarkan hukum syariah Islam adalah harus terpenuhinya prinsip maupun asas-asas yang ada dalam norma dan aturan Islam, karena hal ini sangat berpengaruh dalam kegiatan ekonomi (*muamalah*) guna kemaslahatan bersama baik untuk masa sekarang maupun masa yang akan datang.

2. Hukum Pengembangan Dana Haji dalam Investasi dengan Tujuan Produktif (*Profit*) di Tinjau dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif Islam, investasi merupakan salah satu ajaran dan konsep Islam yang memenuhi proses *tadrij* dan *trichotomy* pengetahuan. Hal ini dapat dibuktikan bahwa konsep investasi selain sebagai pengetahuan juga bernuansa spiritual karena menggunakan norma syariah, sekaligus sebagai hakikat dari sebuah ilmu dan amal, oleh karenanya investasi sangat dianjurkan bagi setiap muslim. Dalam pandangan Islam investasi adalah bentuk usaha

²⁸ Syarif Hidayatullah, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer* (Jakarta: Gramata publishing, 2012), h. 2.

perkongsian atau *syirkah*, dimana satu pihak pemodal menanamkan dananya dalam sebuah usaha riil yang dilaksanakan oleh pihak lain.²⁹

Undang-Undang No.34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, mengamanatkan untuk mempertimbangkan pengelolaan keuangan haji dapat dilakukan secara efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Dengan demikian Undang-Undang PKH sesungguhnya telah mengatur pengelolaan dana haji dapat dilakukan untuk menjamin kesyariahan dalam pengelolaan dana haji, maka dana haji wajib dikelola di bank umum syariah dan/atau unit usaha syariah, dana haji dapat diinvestasikan sesuai dengan prinsip syariah dengan mempertimbangkan aspek keamanan, kehati-hatian, nilai manfaat, dan likuiditas. Salah satu akad yang dapat digunakan adalah akad *Mudharabah muqayyadah* (*restricted investment*) merupakan akad *mudharabah* yang terikat,³⁰ akad *mudharabah muqayyadah* adalah kebalikan dari akad *mudharabah muthlaqah*.³¹

Dalam akad tersebut berlaku dalam pembatasan atas jenis usaha, waktu dan tempat usaha sehingga jenis dan ruang lingkup usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib* (nasabah penerima pembiayaan) dalam hal ini adalah BPKH sudah ditentukan di awal akad.³² Pada dasarnya dana setoran haji tersebut secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jemaah haji), dan boleh digunakan. Namun, penyaluran pemanfaatannya (*tasharruf*) harus untuk hal-hal produktif yang dikelola dengan mitigasi tinggi atas risiko dan men-tasharruf-kan dana tersebut ke sektor halal.³³

Berdasarkan Forum Ijtima' Ulama' IV yang berlangsung di Pondok Pesantren Cipasung, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat pada 29 Juni 2012 sampai 2 Juli 2012, membahas mengenai dana haji masuk dalam "bundel" Masalah Fikih Kontemporer-II yang dikaji Komisi B-2 Komisi Fatwa Majelis

²⁹ Ali Sakti, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern* (Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007), h. 247; Imas Syarifah Ahmad, "Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*, November 2014, h. 285.

³⁰ Jaih Mubarak, *Akad Mudharabah* (Bandung: Fokus Media, 2013), h. 34.

³¹ Nun Harrieti, "Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017, h. 252.

³² R.A. Evita Isretno, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah* (Jakarta: Cintya Press, 2011), h. 43.

³³ Sektor halal adalah sektor yang terhindar dari maisir, gharar, riba dan lain-lain, <http://www.kaskus.co.id/hasil-ijtima-ulama-iv-dana-haji-adalah-milik-jemaah>, diakses 25 November 2019

Ulama Indonesia, menetapkan status kepemilikan dana setoran BPIH yang masuk daftar tunggu (*waiting list*) bahwa:³⁴

1. Dana setoran yang ditampung dalam rekening Menteri Agama yang pendaftarannya termasuk daftar tunggu (*waiting list*) secara syar'i adalah milik pendaftar (calon jemaah haji).
2. Dana setoran haji calon jemaah yang termasuk daftar tunggu yang terdapat dalam rekening Menteri Agama, selayaknya di-*tasharruf*-kan untuk hal-hal yang produktif serta dikelola dengan mitigasi risiko yang tinggi; oleh karena itu, atas nama pemilik, pemerintah disilakan men-*tasharruf*-kan dana tersebut pada sektor yang halal, yaitu sektor yang terhindar dari *maisir, gharar, riba*, dan lain-lain; membiarkan dana tersebut mengendap dalam rekening pemerintah tidaklah termasuk perbuatan bijak dan baik.
3. Dana hasil *tasharruf* adalah milik calon jemaah haji yang termasuk dalam daftar tunggu (antara lain sebagai penambah dana simpanan calon jemaah haji atau pengurangan biaya haji yang riil/nyata).

Tasharruf menurut fiqh adalah setiap yang keluar dari seseorang yang sudah *mumayyiz* dengan kehendak sendiri dan dengannya syara' menetapkan beberapa konsekuensi, baik berupa ucapan maupun yang setingkat dengan ucapan berupa aksi atau isyarat.³⁵ Berdasarkan hal tersebut, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempersilahkan pemerintah memanfaatkan dana haji untuk investasi pembangunan infrastruktur, namun harus memenuhi empat syarat, diantaranya:³⁶ *pertama*, dana haji diinvestasikan untuk jenis usaha yang memenuhi prinsip-prinsip syariah. *Kedua*, terkait dengan prudensialitas (keamanan), dana haji tidak boleh berkurang setelah diinvestasikan. Artinya dana tersebut harus dikembangkan dan memiliki nilai manfaat. *Ketiga*, investasi dan haji harus membawa manfaat bagi jemaah haji dan kemaslahatan umat Islam. *Keempat*, prinsip likuiditas, artinya bahwa dana haji dibutuhkan dalam waktu terus-menerus. Kebutuhan rata-rata untuk kegiatan semua jemaah haji adalah Rp 3,5 triliun per-tahun.

Di samping itu, hukum penempatan dana BPIH pada bank konvensional adalah dana BPIH tidak boleh (haram) ditempatkan di bank-bank ribawi (konvensional); karena haji adalah perbuatan ibadah yang suci yang harus

³⁴ "Hasil Ijtima Ulama IV: Dana Haji adalah Milik Jemaah", <https://www.kaskus.co.id/hasil-ijtima-ulama-iv-dana-haji-adalah-milik-jemaah>, diakses pada 22 Oktober 2017

³⁵ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : Amzah, 2010), h. 18

³⁶ "MUI Halalkan Investasi Dana Haji Asal Memenuhi 4 Syarat", <https://tirto.id/mui-halalkan-investasi-dana-haji-asal-memenuhi-4-syarat>, diakses 12 Oktober 2017

terhindar dari yang haram dan syubhat.³⁷ Dana BPIH seharusnya ditempatkan oleh pemerintah pada bank-bank syariah; karena bank syariah operasionalnya sesuai syariah yang substansi/ruhnya sejalan dalam mendukung kesucian ibadah haji (karena terhindar dari transaksi yang haram; dan mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah.

Mengingat dana haji jumlahnya cukup besar, apabila dapat dikelola dengan optimal maka dana haji akan memberikan dampak ekonomi bagi jemaah haji dan juga masyarakat serta perekonomian secara nasional. Polemik tersebut, mengarah pada keabsahan dari segi syara'. Untuk memastikan kesahihan dari segi syara' dapat ditinjau dari berbagai aspek, yaitu: *pertama*, ditinjau dalam konsep muamalah dikenal istilah (احتكر) *ihitiqar* yaitu larangan untuk menimbun, dalam hal ini termasuk didalamnya adalah menimbun modal. Karena nabi Muhammad SAW mendorong agar menjadi dermawan, sebab di dalam kedermawanan disamping terdapat nilai ibadah, juga membuat dana tersebut beredar di kalangan masyarakat. Islam menganjurkan agar uang atau modal dapat bergerak dalam aktifitas ekonomi masyarakat, karena akan memberi impek positif disektor riil. Selain itu, dapat menaikkan daya beli dan tentunya dapat menggairahkan sektor industri serta dapat mengatasi pengangguran.

Kedua, dalam Islam terdapat unsur *ta'awun* (تعاون), yaitu tolong-menolong yang kemudian diformulakan dalam konsep *mudharabah*, *musyarakah* dan lain-lain. Maka, penggunaan dana haji untuk infrastruktur adalah sesuatu yang positif mengingat pemerintah sangat memerlukan modal bahkan sampai menumpuk hutang demi pembangunan infrastruktur, tinggal bagaimana cara mengaturnya, konsep kerja sama harus dapat memberi rasa aman dan kemaslahatan untuk kedua belah pihak.

Ketiga, dalam teori muamalah ada ketentuan (تراض) yaitu kerelaan pemilik dana. Hal ini menjadi sangat penting untuk dirumuskan agar ada jaminan keamanan, maka pihak pemerintah harus menjamin dana haji benar-benar aman, sehingga mendorong pemilik modal untuk merelakan dananya digunakan untuk infrastruktur. Oleh karena itu, perlu diatur mekanismenya dan pola manajemennya agar benar-benar aman dan amanah. Misalnya dituangkan dalam APBN, menganggarkan dana haji setiap tahun, sehingga ada kepastian dana haji itu terjaga dan aman, hal inilah yang dapat memotivasi para jemaah merelakan dananya untuk infrastruktur.

Keempat, dalam konsep teori fiqih dikenal asas manfaat. Hal ini sejalan dengan konsep fiqih *aulawiyah* yaitu asas keutamaan, maka pengguna dana haji untuk infrastruktur tentu lebih bermanfaat dibanding dana dibiarkan menumpuk. *Kelima*, penggunaan dana haji untuk infrastruktur memenuhi

³⁷ Imaning Yusuf, *Fiqih Jinayah 1* (Palembang: Raffah Press, 2009), h. 65.

konsep *maqashid syariah*, yang berorientasi kepada kemaslahatan umat, dan semua mafhum bahwa infrastruktur akan memberi dampak ekonomi dan kemaslahatan diberbagai sektor kehidupan masyarakat.

Dari paparan tersebut menjadi jelas, bahwa penggunaan dana haji untuk infrastruktur perlu diapresiasi, tentu harus melibatkan semua pihak dan pengaturan yang baik agar dana haji didalamnya dapat mengakomodir dimensi *ubudiyah*, *ijtima'iyah* (masyarakat) dan *iqtishadiyah* (ekonomi) secara serentak, tentu hal ini sangat ideal karena dapat memenuhi *maqashid* atau tujuan syariah khususnya dalam penguatan pemanfaatan harta secara optimal untuk kemaslahatan bersama.³⁸ Karena Islam adalah agama yang *rahmatan lil'alam* yang membawa kesejahteraan negara Indonesia, sehingga jenis investasi yang ditawarkan pemerintah dapat ditafsirkan untuk kemaslahatan umat Islam yang memberikan keberkahan dalam pembangunan Indonesia, karena keuntungan investasi di infrastruktur dapat digunakan untuk subsidi ongkos dan biaya haji, sehingga biaya haji lebih terjangkau tanpa mengesampingkan pembangunan Indonesia.³⁹

Investasi jangka menengah dan panjang harus tetap optimal mungkin diperuntukkan untuk infrastruktur yang mendukung fasilitas haji, seperti pemondokan, transportasi, kesehatan, dan yang berhubungan dengan kegiatan ibadah haji. Dengan demikian, dana haji untuk investasi dengan tujuan produktif adalah sah dan diperbolehkan, dengan mempertimbangkan beberapa manfaat, yaitu: *pertama*, hasil imbal dapat digunakan untuk nonsubsidi calon haji. *Kedua*, meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional. *Ketiga*, fasilitas berupa sarana dan prasarana calon haji semakin baik dan nyaman.

Penutup

Konsep investasi berdasarkan hukum syariah adalah harus terpenuhinya prinsip-prinsip serta asas-asas hukum investasi yang ada, sehingga tidak melanggar norma dan peraturan yang berlaku. Selain itu, tetap harus memperhatikan nilai risiko serta manajemen pengelolaan investasi yang baik, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kemaslahatan jamaah haji sebagai pemilik dana haji, sehingga tingkat kerugian dapat diminimalisir.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang PKH dan Ijtima' Ulama Komisi Fatwa MUI, membuka peluang pengelolaan dana haji

³⁸ "Dana Haji untuk Infrastruktur, Bolehkah?", <http://www.republika.co.id/berita/jurnalisme-warga/wacana/17/07/31/dana-haji-untuk-infrastruktur-bolehkah>, diakses 14 Oktober 2017.

³⁹ "Habis Gelap Terbitlah Terang Pengelolaan Keuangan Haji", <https://www.kompasiana.com/idhamindraputra/habis-gelap-terbitlah-terang-pengelolaan-keuangan-haji>, diakses 21 Oktober 2017.

untuk ditempatkan sebagai dana investasi langsung dan investasi lain diluar produk perbankan, surat berharga, dan emas dengan persyaratan harus memenuhi prinsip-prinsip syariah, penuh kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini jelas akan menghasilkan nilai manfaat yang optimal untuk mewujudkan tujuan dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji serta kemaslahatan umat Islam di Indonesia.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Imas Syarifah, "Pengelolaan Dana Umrah Berbasis Investasi", *Salam: Jurnal Filsafat dan Budaya Hukum*. November 2014.
- Al-Mushlih, Abdullah, dkk, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam*. Jakarta: Daarul Haq, 2004.
- Azzam, Abdul Aziz, Muhammad, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Amzah, 2010.
- Harrieti, Nun, "Pelaksanaan Akad *Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet* Pada Perbankan Syariah dan Pengaturannya di Indonesia", *Jurnal Hukum Positum*, Vol. 1, No. 2, Juni 2017.
- Hidayatullah, Syarif, *Qawa'id Fiqhiyyah dan Penerapannya dalam Transaksi Keuangan Syari'ah Kontemporer*. Jakarta: Gramata publishing, 2012.
- Huda, Nurul dan Nasution, Mustafa Edwin, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007.
- Husen, M. Nadrattuzaman, dkk, *Gerakan 3 H. Ekonomi Syariah*. Jakarta: PKES, 2007.
- Isretno, R.A. Evita, *Pembiayaan Mudharabah dalam Sistem Perbankan Syariah*. Jakarta: Cintya Press, 2011.
- Manan, Abdul, *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Marzuki, Mahbub, *Istitha'ah Dalam Ibadah Haji Menurut Empat Mazhab*. Jakarta: IAIN Syarif Hidayatullah, 2000.
- Mubarok, Jaih, *Akad Mudharabah*. Bandung: Fokus Media, 2013.
- Nidjam, Achmad dan Hanan, Alatief, *Manajemen Haji, Studi Kasus dan Telaah Implementasi Knowledge Workers*. Jakarta: Zikrul Hakim, 2001.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1992.
- Sakti, Ali, *Analisis Teoritis Ekonomi Islam, Jawaban Atas Kekacauan Ekonomi Modern*. Jakarta: Paradigma & Aqsa Publishing, 2007.

Saleh, A. Chunaini, *Penyelenggaraan Haji Era Reformasi*. Jakarta: Pustaka Alvabet Anggota IKAPI, 2008.

Setiawan, Dedy dan Yusuf, Yusbar, " Perspektif Islam dalam Investasi di Pasar Modal Syariah Suatu Studi Pendahuluan", *Jurnal Ekonomi*, Vol. 17, No. 3, Desember 2009.

Singka, Eka Jusuf, *Desentralisasi Layanan Kesehatan Haji Indonesia Pada Masa Reformasi*. Bandung: Pustaka Aura Semesta, 2015.

Wahid, Nazarudin Abdul. "Memahami dan Membedah Obligasi pada Perbankan Syariah, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010.

Wiyanti, Diana, "Perspektif Hukum Islam Terhadap Pasar Modal Syariah Sebagai Alternatif Investasi Bagi Investor", *Jurnal Hukum IUSQUIA IUSTUM*, Vol. 20, No. 2, April 2013.

Yusuf, Imaning, *Fiqih Jinayah 1*. Palembang: Raffah Press, 2009.

Zahara, Rizka, "Efektifitas Sistem Pelayanan Himpunan Penyelenggara Umrah dan Haji (HIMPUH) dalam Meningkatkan Kepuasan Aggota", *Skripsi*. Jakarta: Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2015.

UU No. 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji

UU No. 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.